



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 470/ 033 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROFIL  
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Bupati menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala Kabupaten dengan membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 96 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 97);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten;

b. menyajikan, mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten; dan

c. mencetak, mendistribusikan dan mensosialisasikan hasilnya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 12 JAN 2022  
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 470/ 533/ TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN  
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

| No. | JABATAN DALAM DINAS                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                            | (3)                    | (4)        |
| 1   | Bupati Banyumas                                                                                | Pengarah               |            |
| 2   | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                           | Penanggung Jawab       |            |
| 3   | Kepala Dindukcapil Kabupaten Banyumas                                                          | Ketua                  |            |
| 4   | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dindukcapil Kabupaten Banyumas            | Sekretaris             |            |
| 5   | Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas  | Anggota                |            |
| 6   | Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas            | Anggota                |            |
| 7   | Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas | Anggota                |            |

| (1) | (2)                                                                 | (3)     | (4)                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 8.  | Pranata Komputer Terampil pada<br>Dinkominfo Kabupaten<br>Banyumas  | Anggota | Anwar Haryono,<br>A.Md.                  |
| 9.  | Statistisi Muda pada Badan<br>Pusat Statistik Kabupaten<br>Banyumas | Anggota | Septiana Tri<br>Setiowati, SST,<br>M.Agb |
| 10. | Perencana Ahli Muda pada<br>Dinkes Kabupaten Banyumas               | Anggota |                                          |
| 11. | Perencana Ahli Muda pada<br>Dinnakerkop UKM Kabupaten<br>Banyumas   | Anggota |                                          |
| 12. | Perencana Ahli Muda pada Dinas<br>Pendidikan Kabupaten<br>Banyumas  | Anggota |                                          |
| 13. | Perencana Ahli Muda pada<br>Dinsospermasdes Kabupaten<br>Banyumas   | Anggota |                                          |

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN